



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Kuasa Hukum.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, yang berkantor di, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 08/CG/SK/JO/II/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 54/SK.Pdt. 2020/PA.Pra. tanggal 31 Januari 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 di Dusun Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 19 Mei 2020 Masehi ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 2 Juni 2020;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya;

Bahwa Pembanding atau Kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 11 Juni 2020. Demikian pula Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 11 Juni 2020,

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 Juni 2020, dengan Nomor 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada kuasa Pembanding, Terbanding dengan surat Nomor W22-A/721/HK.05/VI/2020, tanggal 17 Juni 2020

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara Formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Agama Praya tentang perceraian yang telah dianggap telah tepat dan benar dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Majelis Hakim secara langsung melalui kuasanya berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat solusi yang memadai akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan ganjalan-ganjalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi, perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya. Jika salah satu pihak sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka sudah terdapat bukti atau petunjuk permulaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan persangkaan tersebut telah dibuktikan dengan baik oleh Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudikfacti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu, bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak yang mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak mengaku benar dan menyalahkan pihak lain, mencari kesalahan suami atau istri, akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua pihak adalah pilihan yang paling baik diantara yang tidak baik, karena ternyata sekarang sudah tidak satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpandangan bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat /Terbando telah cukup alasan untuk dikabulkan, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemandang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemandang secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. CHOZIN,SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. SAHERUDIN dan Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. ZUBAIR, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SAHERUDIN

Drs. H. MOH. CHOZIN,SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUHAJMIN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Drs. H. ZUBAIR, M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No 0041/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)